



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5343/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor:835/K.Kh/2011/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H. M.Hum, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Raya Ngebruk 5.b Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pemasaran Benih Holtikultura, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5343/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kec. Pakisaji Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor: 787/03/XI/112010, tgl 01 Desember 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah Orang Tua Penggugat di Ds Watudakon Gg. Manggis 97A RT 05 RW 06 Kecamatan Pakisaji Kab. Malang, kemudian sekitar awal jormari NH 1, pindah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat: Jl. Cendekia No. 100, Nganjuk, Jawa Timur 60132
telp: 021-384 3348 (ext.318)
puskesmas.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengatakan kita cerai saja, apa lagi semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di Nganjuk perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan talak;
5. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan April 2011 Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ds Watudakon Gg. Manggis 97A RT 05 RW 06 Kecamatan Pakisaji Kab. Malang oleh Tergugat, dengan harapan nanti akan menetap dirumah orang tua Penggugat sehingga rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat akan lebih baik lagi;
6. Bahwa setelah Penggugat tyinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sulit dihubungi, walaupun bisa berujung dengan pertengkaran, dan sekitar bulan April tahun 2011 Tergugat telah mengajukan Cerai Talak No. 2247/Pdt.G12011/PA.Kab.M1g ttg 03 Mei 2011, namun karena panjar biaya perkara tidak mencukupi, maka perkara tersebut dicoret atau dibatalkan;
7. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak pernah memberi natkah, bahkan telah berulang kali menjatuhkan talak, lebih-lebih telah mengajukan gugatan cerai talak kepada Pengadilan agama kab. Malang, sehingga dapat dipandang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dikendaki pula oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang segera memerilcsa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
 3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 787/03/Xi/I/2010 Tanggal 01 Desember 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Saksi II : MINAL WIYONO bin SUTIKNO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.05 RW.06 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
sanggup untuk mencarinya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.389000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHD JAZULI. dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MUHD JAZULI

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	345.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	389.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)